



**PERJANJIAN TEKNIS
ANTARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
STIKES TELOGOREJO SEMARANG**

Nomor : 045/PKS/V/STIKES/2023

Nomor : 041/1655

**TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023**

📍 Jalan Setiabudi No. 201C Srandol Semarang

☎ Telp. (024) 7473746, 7374170



PERJANJIAN TEKNIS



ANTARA
STIKES TELOGOREJO SEMARANG
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 045/PKS/V/STIKES/2023

NOMOR : 041/1655

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **enam belas** bulan **Mei** tahun **2023 (16-05-2023)**, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Swanny Trihajanti** : Ketua STIKES Telogorejo Semarang, W,M.Kes, Ph.D
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesehatan Telogorejo Nomor 170/PRS/K /2022 tanggal 14 November 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama STIKES Telogorejo Semarang berkedudukan di Jl. Puri Anjasmoro/Jl. Yos Sudarso Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
dan
2. **Sapta Hermawati,** : Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan SH, MM
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor 821.3/156/2023 tanggal 18 April 2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudi No. 201C, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
4 	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

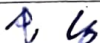
Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka(MBKM).
2. Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Teknis, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpustakaan melalui:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan(pelatihan/workshop/bimbingan teknis/penataran bagi pustakawan);
 - b. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - c. Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - d. Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - e. Konsultasi dan diskusi manajemen perpustakaan;
2. Pengembangan dan pemanfaatan koleksi perpustakaan secara bersama/silang layan;
3. Pengelolaan dan jaringan pelayanan informasi perpustakaan termasuk layanan perpustakaan digital (*e-book*);
4. Pemanfaatan layanan Bebas Pustaka bagi mahasiswa yang menjadi anggota Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang akan wisuda;
5. Penggunaan dan pemanfaatan perpustakaan serta fasilitas lainnya; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK KESATU

- a. Menetapkan materi Perjanjian Teknis sesuai kebutuhan
- b. Menghentikan Perjanjian Teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerjasama;
- c. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang perpustakaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (resource and sharing)

2. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menetapkan materi Perjanjian Teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan Perjanjian Teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerjasama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang dan perpustakaan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*)

3. Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan;
- c. Memberikan akses/kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis bersama-sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap korespondensi akan dilakukan melalui PIC masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

STIKES Telogorejo Semarang

Up. Kepala Bidang Kerjasama STIKES Telogorejo Semarang
Alamat : Jl. Puri Anjasromo/Jl. Yos Sudarso Semarang
Telp. : 024 76632823, 76632824, 76632825
Fax : 024 76632939
Email : humas@stikestelogorejo.ac.id

PIHAK KEDUA:

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Up. Bidang Pengembangan Perpustakaan
Alamat : Jalan Dr. Setiabudi Nomor 201C Srandol Semarang
Telp./Fax : 024 7473746/7473800
Email : dinasrpus@jatengprov.go.id

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris

Sapta Hermawati SH, MM

PIHAK KESATU,
Ketua
STIKES Telogorejo Semarang


dr. Swanny Trihajanti W, M.Kes, Ph.D

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	